



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Jalan Panembahan Senapati No. 20 Yogyakarta 55121
TELEPON 0274-380415, 373403, FAKSIMILE 0274-380417 ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 00342 /RIKSIS/KPP.2302/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampira : 1 (satu) Set
Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

11 Mei 2023

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN-0040/RIKSIS/KPP.2302/2022 tanggal 09 Januari 2023 bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

LAMPIRAN II

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 8 - 1 2 1 8

No.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Dasar Dilakukan Koreksi
A.	PPh Badan		
1.	Peredaran Usaha Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 4,818,379,501 Rp 78,539,995,812 Rp 73,721,616,311	Berdasarkan Hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pendapatan Usaha menurut Wajib adalah Manajemen Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp4.818.379.501,-, sedangkan Pendapatan usaha menurut Pemeriksa adalah Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja ditambah dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja, dan total pendapatan adalah sebesar Rp78.539.995.812,-. Atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp 73.996.205.943,- diperlakukan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (sebagai Harga Pokok Penjualan). Dalam Faktur Pajak PPN yang diterbitkan oleh Wajib Pajak sudah memisahkan antara Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja. Dan atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja tidak dikenakan PPN, sedangkan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja dikenakan PPN oleh Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan UU PPN yaitu Pasal 4A ayat (3) huruf k yang menyebutkan Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja. Dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa kriteria barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adalah PMK 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 83/PMK.03/2012 mengatur bahwa jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN, yaitu. 1. Jasa tenaga kerja; 2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Dasar hukum - Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021 ; - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
2.	Harga Pokok Penjualan Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0 Rp 73,996,205,943 Rp (73,996,205,943)	Pendapatan Usaha menurut Pemeriksa adalah Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja ditambah dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja, dan total pendapatan adalah sebesar Rp78.539.995.812,-. Atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp 73.996.205.943,- diperlakukan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (diperlakukan sebagai Harga Pokok Penjualan). Dasar hukum - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021 ; - Pasal 12 ayat (3) UU KUP

No.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Dasar Dilakukan Koreksi
3.	Biaya Usaha Lainnya Menurut SPT/WP Rp 4,44 1,745,167 Menurut Pemeriksa Rp 3,84 7,500,046	Rp 594,245,121	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten berdasarkan Laporan Keuangan Laba Rugi yang diberikan oleh Wajib Pajak. Dasar hukum - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021 - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
4.	Kredit Pajak Menurut SPT/WP Rp 4 7,258,625 Menurut Pemeriksa Rp 4 7,258,625	Rp 0	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Kredit PPh Badan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada Dasar hukum - Pasal 1 angka 22 UU KUP - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
	Hasil Pemeriksaan PPh badan :		
	Peredaran Usaha	Rp 78,539,995,812	
	Harga Pokok Penjualan	Rp 73,996,205,943	
	Laba Bruto	Rp 4,543,789,869	
	Biaya Usaha Lainnya	Rp 3,847,500,046	
	Laba Operasi	Rp 696,289,823	
	Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 0	
	Biaya dari Luar Usaha	Rp 0	
	Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp 0	
	Laba Neto Komersial	Rp 696,289,823	
	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 0	
	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 0	
	Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	Rp 0	
	Penghasilan Neto Fiskal	Rp 696,289,823	
	Kompensasi Kerugian	Rp 0	
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 696,289,823	
	PPh Badan Terutang	Rp 174,072,250	
	Kredit Pajak	Rp 47,258,625	
	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 126,813,625	
	Sanksi Administrasi	Rp 55,392,191	
	PPh Badan ymh. (Lebih) Dibayar	Rp 182,205,816	
B.	<u>PPh Pasal 21</u>		
1.	Objek Pajak Menurut SPT/WP Rp 33,502,205,944 Menurut Pemeriksa Rp 77,328,759,936	Rp 43,826,553,992	Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak. Pembayaran gaji pada Harga Pokok Penjualan dan Pembayaran Gaji pada Biaya Lainnya sebesar Rp 77.328.759.936,- sedangkan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp33.502.205.944,- sehingga terdapat selisih Rp43.826.553.992,-. Atas selisih tersebut Wajib Pajak belum memberikan data Pembayaran dan Perhitungan PPh masing masing Pegawai, sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara detil per pegawai, maka atas selisih tersebut dikenakan PPh 21 dengan tarif 5% Dasar hukum - Pasal 21 UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
2.	Kredit Pajak Menurut SPT/WP Rp 71,360,900 Menurut Pemeriksa Rp 71,360,900	Rp 0	Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Pasal 21 Dasar hukum - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP

	Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 21: Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar STP PPh Pasal 21 Denda Pasal 7 UU KUP	Rp 77,328,759,936 Rp 2,262,688,599 Rp 71,360,900 Rp 2,191,327,699 Rp 957,171,939 Rp 3,148,499,638 Rp 200,000	Penjelasan: STP Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp.200,000.00 karena wajib pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT PPh Pasal 21 masa pajak Juni - Juli 2018. Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (1) UU KUP
No.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Dasar Dilakukan Koreksi
C.	PPh Pasal 23		
1.	Objek Pajak Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0 Rp 27,901,507 Rp 27,901,507	Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak Dasar hukum - Pasal 23 UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
2.	Kredit Pajak Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0 Rp 0 Rp 0	Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Pasal 23 Dasar hukum - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
	Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 23: Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 ymh. (Lebih) Dibayar STP PPh Pasal 23 Denda Pasal 7 UU KUP	Rp 27,901,507 Rp 558,030 Rp 0 Rp 558,030 Rp 243,747 Rp 801,777 Rp 100,000	Penjelasan: STP Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp.100,000.00 karena wajib pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT PPh Pasal 23 masa pajak Desember 2018. Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (1) UU KUP
D.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)		
1.	Objek Pajak Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0 Rp 87,243,200 Rp 87,243,200	Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak Dasar hukum - Pasal 4 ayat (2) UU PPh s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021 - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
2.	Kredit Pajak Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0 Rp 0 Rp 0	Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Final Pasal 4 ayat (2) Dasar hukum - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 4 ayat (2):			
Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp	87,243,200	
PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang	Rp	8,724,320	
Kredit Pajak	Rp	0	
PPh Pasal 4 ayat (2) Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	8,724,320	Penjelasan:
Sanksi Administrasi	Rp	3,810,782	STP Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp.100,000.00 karena wajib pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Desember 2018.
PPh Pasal 4 ayat (2) ymh. (Lebih) Dibayar	Rp	12,535,102	
STP PPh Pasal 4 ayat (2)			Dasar Hukum:
Denda Pasal 7 UU KUP	Rp	100,000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP

No.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Dasar Dilakukan Koreksi
E.	PPN		
1.	DPP Penyerahan Barang dan Jasa		
	Menurut SPT/WP Rp 4,425,063,995		
	Menurut Pemeriksa Rp 5,128,774,806	Rp 703,710,811	Berdasarkan hasil pengujian terhadap DPP Penyerahan Barang Dan Jasa disimpulkan bahwa terdapat koreksi sebesar Rp.703,710,811.00 karena wajib pajak telah menerbitkan Faktur Pajak sebesar rp 703.710.81 1.00, tetapi belum dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Tahun 2018
2.	DPP Perolehan Barang dan Jasa		
	Menurut SPT/WP Rp 17,813,340		
	Menurut Pemeriksa Rp 17,813,340	Rp 0	Dasar hukum - Pasal 4 ayat (1) UU PPN - Pasal 12 ayat (3) UU KUP - Pasal 9 UU PPN s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021
3.	Kredit Pajak		
	Menurut SPT/WP Rp 291,658,465		
	Menurut Pemeriksa Rp 291,658,465	Rp 0	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa kredit pajak PPN telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada untuk SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2018
	Hasil Pemeriksaan PPN :		
	DPP PPN Rp 5,128,774,806		
	PPN yang harus dipungut sendiri Rp 350,483,696		
	Kredit Pajak Rp 291,658,465		
	PPN Kurang atau Lebih Dibayar Rp 58,825,231		
	Dikompensasikan/Resitulasi Rp 18,234,081		
	PPN Kurang atau Lebih Dibayar Rp 77,059,312		
	Sanksi Administrasi Rp 33,659,507		
	PPN YMH/(Lebih) Dibayar Rp 110,718,819		
	STP PPN		
	Denda Pasal 7 UU KUP Rp 3,500,000		Penjelasan: STP Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp.3,500,000.00 karena wajib pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT PPN masa pajak Juni s.d. Desember 2018 Pasal 7 ayat (1) UU KUP

Yogyakarta 55121 , 11 Mei 2023

Mengotahui ,
Kepala Kantor,
12

Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

Ketua Tim,

Anggota,

Anggota,

LAMPIRAN III

TANGGAPAN ATAS SPHP

Kamis, 18 Mei 2023

Nomor : 017/PTPC/Pemeriksaan/V/2023
Lampiran : 1
Halaman : Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Nama Wajib Pajak :

NPWP : /

Alamat :

Kepada Yth.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor S-00342/RIKSIS/KPP.2302/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Bapak Menghimbau kepada kami untuk memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan tahun 2018. Jawaban dari kami diketahui hal-hal sebagai berikut:

A. PPh BADAN

1. Peredaran Usaha

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan kami terdapat kesalahan perhitungan dari aplikasi efaktur, karena ada beberapa faktur yang dihitung 2 kali dikarenakan ada pembetulan dan juga kesalahan kode faktur. Kami sudah menyesuaikan dengan yang masuk di web efaktur. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan	HPP	Penghasilan Bruto
76,632,610,085	72,259,447,390	4,373,162,695

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hitungan yang pertama kali kami berikan. Adapun rincian Faktur Pajak yang menjadi dasar perhitungan pada lampiran I.

2. Biaya Usaha Lainnya

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dari biaya Rp 3.847.500.046, kami ingin menambah rincian biaya dari sewa menjadi Rp 87.243.200 sesuai dengan Objek Pajak PPh 4(2) yang diakui oleh pemeriksa. Biaya usaha lainnya menjadi Rp 3.872.700.046 sesuai dengan Pajak Masukan dari PT Delta Merlin Dunia Propeti (02.014.215.-4.541.000), sesuai dengan rincian berikut.

Rincia Biaya Pesona 2018	
Beban Gaji dan THR Karyawan	2.841.811.314
Beban BPJS	248.026.679
Beban Pelatihan	32.087.885
Beban Pemasaran	52.500.000
Beban Listrik, Telp dan Internet	85.792.491
Beban Sewa	87.243.200
Beban Depresiasi	225.482.500
Beban Alat Tulis Kantor	19.607.285
Beban Service	27.901.507
Beban Makan dan Minum	16.392.885
Beban Rumah Tangga	17.153.082
Beban Transport	108.039.876
Beban Perjalanan Dinas	110.661.342
Jumlah	3.872.700.046

4. Kredit Pajak

Berdasarkan hitungan pemeriksa kredit pajak kami sekitar Rp. 47.258.625. Setiap faktur pajak yang kita terbitkan, biasanya dari perusahaan langsung memotong untuk jasa manajemen sebesar 2% namun dari pihak perusahaan tidak memberikan bukti potongnya kepada kami. Jadi kami memohon untuk kebijaksanaannya agar bisa diakui bukti potong kami tersebut sebagaimana seperti pajak masukan yang diberikan ketika pemeriksaan dapat diakui, karena memang benar uang yg kami terima sudah dipotong secara nyata oleh rekanan. Adapun rincian yang membuktikan atas omset tersebut sudah kita laporkan, dengan data terlampir.

Bukti Potong yang dipotong pihak ketiga (yang baru kami terima) : Rp. 81.047.133

Sehingga berdasarkan data diatas hitungan pajak terutang menurut kami adalah sebagai Berikut:

Pendapatan	76,632,610,085.00
HPP	72,259,447,390.00
Penghasilan Bruto	4,373,162,695.00
Biaya	3,872,700,046.00
Penghasilan Netto	500,462,649.00
Pajak Terutang	125,115,662.25
Kredit Pajak 23	81,047,133.00
PPh 25 Yang sudah disetorkan	20,269,200.00
Kurang Bayar	23,799,329.25

B. PPh Pasal 21

1. Objek Pajak

Berdasarkan Pembayaran Gaji PPh 21 pegawai kami sebagian besar adalah Office Boy dan Satpam yang mayoritas dibawah 4,5 juta gajinya 1 bulan dan pendapatan selama satu tahun dibayar PTKP. Untuk gaji yang berada di atas 4,5 juta hanya yang bekerja di Bank Mandiri dan Berlokasi di Jakarta. Berdasarkan rincian nama dan gaji karyawan sesuai lampiran III.

Adapun Perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut.

PPh 21	131,655,127.45
PPh 21 yang sudah disetor	80,167,165.00
Kurang Bayar	51,487,962.45

Adapun perhitungan pemeriksa yang langsung menghitung dari selisih gaji yang tidak dilaporkan dikali 5% tanpa menghitung jumlah pegawai, dan PTKP sangat memberatkan kami. Adapun atas PPh 21 yang dibayarkan untuk Mandiri berdasarkan perhitungan langsung oleh mandiri pusat, kewajiban kami untuk menyetorkannya sesuai yang telah dihitung oleh pihak mandiri.

C. PPh Pasal 23

1. Objek Pajak

Berdasarkan PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh wajib pajak, kami akan melakukan pembayarannya beserta sanksinya sebesar Rp 901.777

D. PPh Final 4 ayat (2)

1. Objek Pajak

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tentang Objek PPh 4 ayat 2 yang belum dilakukan oleh Wajib Pajak seharusnya dipotong oleh PT
dikarenakan yang menerima penghasilan dari sebesar Rp 8.724.320

E. PPN

1. DPP Penyerahan Barang dan Jasa

Menurut Kami PPN yang Harus Dipungut Sendiri	Menurut Fiskus
318.655.991	350.483.696

Berdasarkan data diketahui hitungan pemeriksa sebesar Rp. 350.483.690 tidak begitu tepat. Karena kami memiliki Terkait dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksa untuk PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 350.483.696 setelah kami periksa kembali bahwa PPN yang masih harus dibayarkan sebesar Rp 318.655.991. Adapun Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut.

Sehingga perhitungan PPN Terutang menurut kami adalah sebagai berikut:

	Menurut Pemeriksa	Menurut WP
DPP PPN	5,128,774,806.00	5,100,504,668.00
DPP PPN dengan kode faktur 03	1,942,214,899.00	1,942,214,899.00
DPP yang harus dipungut sendiri	3,186,559,907.00	3,158,289,769.00
PPN yang harus disetor	350,483,696.00	315,828,976.90
Kredit Pajak	291,658,465.00	291,658,465.00
Kurang Bayar	58,825,231.00	24,170,511.90
Kompensasi	18,234,081.00	-
Kurang Bayar	77,059,312.00	24,170,511.90

2. Kompensasi

Terkait dengan hasil pemeriksa bahwa dikompensasikan/direstitusikan kami ingin menanggapi bahwa atas nominal kompensasi tersebut terdapat lebih bayar dikarenakan kami melakukan pembayaran Rp 15.173.913 untuk Kurang Bayar pada Bulan Februari dan Rp 17.689.509. Atas pembayaran Rp 17.689.509 mengakibatkan kelebihan pajak, dan kami ingin melakukan kompensasi ke bulan maret tidak bisa, dikarenakan sudah melewati batas kompensasi 3 tahun. Sehingga koreksi pemeriksa atas kompensasi kita tidak tepat, karena kita sendiri belum pernah melaporkan kompensasi tersebut di masa pajak maret 2018 maupun masa pajak lain.

Sekian tanggapan kami berikan

LAMPIRAN IV **IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** **KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

Jalan Panembahan Senapati No. 20 Yogyakarta 55121
TELEPON 0274-380415, 373403, FAKSIMILE 0274-380417 ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR

Nama WP :
NPWP :
Alamat :

Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 8 - 1 2 1 8

(dalam Rupiah)

Uraian	Cfm. SPT	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Temuan yang
			cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP	cfm. Pemeriksaan	yg disetujui WP	Dibatalakan
1	2	3	4	5	6 (2+4) atau (2-4)	7 (2+5)	8 (2+3-6) atau
PPh Badan							
Peredaran Usaha	4,818,370,501	73,721,616,311	78,539,995,812	76,632,610,085	78,539,995,812	76,632,610,085	0
Harga Pokok Penjualan	0	73,998,205,943	73,998,205,943	72,259,447,360	73,998,205,943	72,259,447,360	0
Laba Bruto	4,818,370,501	(274,589,632)	4,543,780,869	4,373,162,005	4,543,780,869	4,373,162,005	0
Biaya Usaha Lainnya	4,441,745,167	594,245,121	3,847,500,046	3,872,700,046	3,847,500,046	3,872,700,046	0
Laba Operasi	376,634,334	319,655,489	696,289,823	500,462,649	696,289,823	500,462,649	0
Penghasilan Dari Luar Usaha	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Dari Luar Usaha	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Neto Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0
Laba Neto Komersial	376,634,334	319,655,489	696,289,823	500,462,649	696,289,823	500,462,649	0
Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0	0	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Penanaman Modal Berupa	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	376,634,334	319,655,489	696,289,823	500,462,649	696,289,823	500,462,649	0
Kompensasi Kerugian	0	0	0	0	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	376,634,334	319,655,489	696,289,823	500,462,649	696,289,823	500,462,649	0
PPh Badan Terutang	47,258,625	126,813,625	174,072,250	125,115,682	174,072,250	125,115,682	0
Kredit Pajak	47,258,625	0	47,258,625	101,316,333	47,258,625	101,316,333	0
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	0	126,813,625	126,813,625	23,799,329	126,813,625	23,799,329	0
Sanksi administrasi	0	55,392,191	55,392,191	10,395,548	55,392,191	10,395,548	0
PPh Badan YMH/(lebih) Dibayar STP	0	182,205,816	182,205,816	34,194,875	182,205,816	34,194,875	0
PPh Pasal 21							
Objek PPh Pasal 21	33,502,205,944	43,826,553,992	43,826,553,992	0	77,328,759,936	33,502,205,944	0
PPh Pasal 21 Terutang	71,360,900	2,191,327,699	119,629,974	0	190,990,874	71,360,900	2,071,697,725
Kredit Pajak	71,360,900	0	0	0	71,360,900	71,360,900	0
Kurang Bayar	0	2,191,327,699	119,629,974	0	119,629,974	0	2,071,697,725
Sanksi Administrasi	0	957,171,939	52,254,372	0	52,254,372	0	904,917,567
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar STP	0	3,148,499,638	171,884,346	0	171,884,346	0	2,976,615,262
PPh Pasal 23							
Objek PPh Pasal 23	0	27,901,507	27,901,507	27,901,507	27,901,507	27,901,507	0
PPh Pasal 23 Terutang	0	558,030	558,030	558,030	558,030	558,030	0
Kredit Pajak	0	0	0	0	0	0	0
Kurang Bayar	0	558,030	558,030	558,030	558,030	558,030	0
Sanksi Administrasi	0	243,747	243,747	243,747	243,747	243,747	0
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar STP	0	801,777	801,777	801,777	801,777	801,777	0
PPh Final Pasal 4 ayat (2)							
Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)	0	87,243,200	87,243,200	87,243,200	87,243,200	87,243,200	0
PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang	0	8,724,320	8,724,320	8,724,320	8,724,320	8,724,320	0
Kredit Pajak	0	0	0	0	0	0	0
Kurang Bayar	0	8,724,320	8,724,320	8,724,320	8,724,320	8,724,320	0
Sanksi Administrasi	0	3,810,782	3,810,782	3,810,782	3,810,782	3,810,782	0
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar STP	0	12,535,102	12,535,102	12,535,102	12,535,102	12,535,102	0
	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0

Uraian	Cfm.	Koreksi cfm.	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Jumlah yang Dibatalkan
	SPT	SPHP	cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP	cfm. Pemeriksaan	yg disetujui WP	
1	2	3	4	5	6 (2+4) atau (2+4)	7 (2+5)	8 (2+3-6) atau
PPN							0
DPP PPN	4,425,063,995	703,710,811	5,128,774,806	5,100,504,668	5,128,774,806	5,100,504,668	0
PPN yang harus dipungut sendiri	273,424,384	77,059,312	350,483,696	315,828,976	350,483,696	315,828,976	0
Kredit Pajak	291,658,465	0	291,658,465	291,658,465	291,658,465	291,658,465	0
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	(18,234,081)	77,059,312	58,825,231	24,170,511	58,825,231	24,170,511	18,234,081
Sanksi Administrasi	0	33,659,507	25,894,860	0	25,894,860	0	7,064,647
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	0	110,718,819	84,520,091	24,170,511	84,520,091	24,170,511	26,168,728
STP	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0

Yogyakarta 55121, 07 Juni 2023



LAMPIRAN V

RISALAH PEMBAHASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Jalan Panembahan Senapati No. 20 Yogyakarta 55121
TELEPON 0274-380415, 373403, FAKSIMILE 0274-380417 ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

Nomor SP2 : PRIN-0040/RIKSIS/KPP.2302/2022 tanggal 09 Januari 2023
Nomor SP2 Perubahan : tanggal -
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 8 - 1 2 1 8

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak-pajak yang terutang selama masa pajak Januari s.d. Desember tahun 2018 terhadap dengan nomor S- /RIKSIS/KPP.2302/2023 tanggal 2023 telah dilakukan koreksi fiskal atas beberapa objek pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. PPh Badan

A. Pokok masalah koreksi

Peredaran Usaha

Menurut Wajib Pajak	Rp	4,818,379,501
Menurut Pemeriksa	Rp	78,539,995,812
Koreksi	Rp	73,721,616,311

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pendapatan Usaha menurut Wajib adalah Manajemen Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp4.818.379.501,-, sedangkan Pendapatan usaha menurut Pemeriksa adalah Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja ditambah dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja, dan total pendapatan adalah sebesar Rp78.539.995.812,-. Atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp 73.996.205.943,- diperlakukan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (sebagai Harga Pokok Penjualan).

Dalam Faktur Pajak PPN yang diterbitkan oleh Wajib Pajak sudah memisahkan antara Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja. Dan atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja tidak dikenakan PPN, sedangkan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja dikenakan PPN oleh Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan UU PPN yaitu Pasal 4A ayat (3) huruf k yang menyebutkan Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja. Dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa kriteria barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adalah PMK 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 83/PMK.03/2012 mengatur bahwa jasa tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN, yaitu.

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU No 7 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 12 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 ; UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Wajib Pajak memberikan tanggapan sesuai dengan surat No. 017/PTPC/Pemeriksaan/V/2023 tanggal 18 Mei 2023

Sehubungan dengan Surat Nomor S-00342/RIKSIS/KPP.2302/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Bapak Menghimbau kepada kami untuk memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan tahun 2018. Jawaban dari kami diketahui hal-hal sebagai berikut:

C. Pokok masalah koreksi

Biaya Usaha Lainnya

Menurut Wajib Pajak	Rp	4,441,745,167
Menurut Pemeriksa	Rp	3,847,500,046
Koreksi	Rp	594,245,121

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh bukti

Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU No 7 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan

- Pasal 12 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 ; UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dari biaya Rp 3.847.500.046, kami ingin menambah rincian biaya dari sewa menjadi Rp 87.243.200 sesuai dengan Objek Pajak PPh 4(2) yang diakui oleh pemeriksa. Biaya usaha lainnya menjadi Rp 3.872.700.046 sesuai dengan Pajak Masukan dari PT sesuai dengan rincian berikut.

Rincian Biaya Pesona 2018		
Beban Gaji dan THR Karyawan	Rp	2,841,811,314
Beban BPJS	Rp	248,026,679
Beban Pelatihan	Rp	32,087,885
Beban Pemasaran	Rp	52,500,000
Beban Listrik, Telp dan Internet	Rp	85,792,491
Beban Sewa	Rp	87,243,200
Beban Depresiasi	Rp	225,482,500
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	19,607,285
Beban Service	Rp	27,901,507
Beban Makan dan Minum	Rp	16,392,885
Beban Rymah Tangga	Rp	17,153,082
Beban Transport	Rp	108,039,876
Beban Perjalanan Dinas	Rp	110,661,342
Jumlah	Rp	3,872,700,046

3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut berdasarkan Laporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2018, menyatakan sebagai berikut :

Rincian Biaya Pesona 2018				
No	Keterangan Biaya	Cfm SPT / WP	Cfm Pemeriksa	Selisih
1	Gaji Upah Bonus Gratifikasi, Honorarium, THR, DSB :	Rp 3,332,553,993	Rp 3,121,925,878	Rp 210,628,115
	- Beban Gaji dan THR Karyawan		Rp 2,841,811,314	
	- Beban BPJS		Rp 248,026,679	
	- Beban Pelatihan		Rp 32,087,885	
2	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	Rp 269,232,500	Rp 200,282,500	Rp 68,950,000
3	Beban Sewa	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp -
4	Beban Pemasaran / Promosi	Rp 52,500,000	Rp 52,500,000	Rp -
5	Biaya Lainnya :	Rp 775,458,674	Rp 460,791,668	Rp 314,667,006
	- Beban Listrik, Telp dan Internet		Rp 85,792,491	
	- Beban Sewa Kantor Delta Merlin		Rp 75,243,200	
	- Beban Alat Tulis Kantor		Rp 19,607,285	
	- Beban Service		Rp 27,901,507	
	- Beban Makan dan Minum		Rp 16,392,885	
	- Beban Rymah Tangga		Rp 17,153,082	
	- Beban Transport		Rp 108,039,876	
	- Beban Perjalanan Dinas		Rp 110,661,342	
	Jumlah	Rp 4,441,745,167	Rp 3,847,500,046	Rp 594,245,121

Berdasarkan hasil pengujian Pemeriksa mempertahankan koreksi Biaya Usaha Lainnya terdiri atas biaya lainnya sebesar Rp 314.667.006,- dan biaya gaji sebesar Rp 210.628.115,- yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten dan berdasarkan Laporan Keuangan Laba Rugi Tahun 2018 yang diberikan oleh Wajib Pajak yang telah di Tandantangani oleh Bp.

Peredaran Usaha

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan kami terdapat kesalahan perhitungan dari aplikasi efaktur, karena ada beberapa faktur yang dihitung 2 kali dikarenakan ada pembetulan dan juga kesalahan kode faktur. Kami sudah menyesuaikan dengan yang masuk di web efaktur. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan	HPP	Penghasilan Bruto
Rp 76,632,610,085	Rp 72,259,447,390	Rp 4,373,162,695

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hitungan yang pertama kali kami berikan. Adapun rincian Faktur Pajak yang menjadi dasar perhitungan pada lampiran I.

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena berdasarkan Laporan Keuangan Yang telah Di tandatangani oleh Direktur menyatakan bahwa :

Pendapatan	HPP	Penghasilan Bruto
Rp 78,539,995,812	Rp 73,996,205,943	Rp 4,543,789,869

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. Pokok masalah koreksi

Harga Pokok Penjualan

Menurut Wajib Pajak	Rp 0
Menurut Pemeriksa	Rp 73,996,205,943
Koreksi	Rp (73,996,205,943)

1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**

Pendapatan usaha menurut Pemeriksa adalah Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja ditambah dengan Fee atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja, dan total pendapatan adalah sebesar Rp78.539.995.812,-. Atas Biaya Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja sebesar Rp 73.996.205.943,- diperlakukan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (diperlakukan sebagai Harga Pokok Penjualan).

Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU No 7 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 12 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 ; UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**

Wajib Pajak memberikan tanggapan sesuai dengan surat No. 017/PTPC/Pemeriksaan/V/2023 tanggal 18 Mei 2023

Sehubungan dengan Surat Nomor S-00342/RIKSIS/KPP.2302/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Bapak Menghimbau kepada kami untuk memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan tahun 2018. Jawaban dari kami diketahui hal-hal sebagai berikut:

HPP

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan kami terdapat kesalahan perhitungan dari aplikasi efaktur, karena ada beberapa faktur yang dihitung 2 kali dikarenakan ada pembetulan dan juga kesalahan kode faktur. Kami sudah menyesuaikan dengan yang masuk di web efaktur. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan	HPP	Penghasilan Bruto
Rp 76,632,610,085	Rp 72,259,447,390	Rp 4,373,162,695

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena berdasarkan Laporan Keuangan Yang telah Di tandatangani oleh Direktur I menyatakan bahwa :

Pendapatan	HPP	Penghasilan Bruto
Rp 78,539,995,812	Rp 73,996,205,943	Rp 4,543,789,869

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksa mempertahankan koreksi Penyusutan atas aktiva yang dipergunakan oleh Pribadi Pemegang Saham dan dikoreksi oleh Pemeriksa diantaranya Honda Civic, Kijang Innova, Toyota Avanza, sebesar Rp43.750.000,-. Dan Pemeriksa mempertahankan koreksi biaya penyusutan atas Mebel Kantor Perolehan Januari 2015 sebesar Rp25.200.000,-

Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU No 7 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 12 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 ; UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

D. Pokok masalah koreksi

Penghasilan Dari Luar Usaha

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**

Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Penghasilan Dari Luar Usaha

Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**

Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Tidak ada koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

E. Pokok masalah koreksi

Biaya Dari Luar Usaha

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**

Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Biaya Dari Luar Usaha

Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**

Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Tidak ada koreksi atas Biaya dari Luar Usaha

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

F. Pokok masalah koreksi

Penghasilan Neto Luar Negeri

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**

Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Penghasilan Neto Luar Negeri

Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**

Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa

- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Tidak ada koreksi atas Penghasilan Neto Luar Negeri
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

G. Pokok masalah koreksi

Penyesuaian Fiskal Positif

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Penyesuaian Fiskal Positif
Dasar hukum : - Pasal 9 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Tidak ada koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

H. Pokok masalah koreksi

Penyesuaian Fiskal Negatif

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Penyesuaian Fiskal Negatif
Dasar hukum : - Pasal 9 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Tidak ada koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

I. Pokok masalah koreksi

Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurang Penghasilan Neto

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan
Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Tidak ada koreksi atas Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurang Penghasilan Neto
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

J. Pokok masalah koreksi

Kompensasi Kerugian

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kompensasi Kerugian
Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (2) UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Tidak ada koreksi atas Kompensasi Kerugian
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

K. Pokok masalah koreksi

Kredit Pajak

Menurut Wajib Pajak	Rp	47,258,625
Menurut Pemeriksa	Rp	47,258,625
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Kredit PPh Badan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan
Dasar hukum : - Pasal 1 angka 22 UU KUP
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Berdasarkan hitungan pemeriksa kredit pajak kami sekitar Rp. 47.258.625. Setiap faktur pajak yang kita terbitkan, biasanya dari perusahaan langsung memotong untuk jasa manajemen sebesar 2% namun dari pihak perusahaan tidak memberikan bukti potongnya kepada kami. Jadi kami memohon untuk kebijaksanaannya agar bisa diakui bukti potong kami tersebut sebagaimana seperti pajak masukan yang diberikan ketika pemeriksaan dapat diakui, karena memang benar uang yg kami terima sudah dipotong secara nyata oleh rekanan. Adapun rincian yang membuktikan atas omset tersebut sudah kita laporkan, dengan data terlampir.
Bukti Potong yang dipotong pihak ketiga (yang baru kami terima) : Rp. 81.047.133
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

2. PPh Pasal 21

A. Pokok masalah koreksi

Objek PPh Pasal 21

Menurut Wajib Pajak	Rp	33,502,205,944
Menurut Pemeriksa	Rp	77,328,759,936
Koreksi	Rp	43,826,553,992

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemotongan oleh Wajib Pajak.
Dasar hukum : - Pasal 21 UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Berdasarkan Pembayaran Gaji PPh 21 pegawai kami sebagian besar adalah Office Boy dan Satpam yang mayoritas dibawah 4,5 juta gajinya 1 bulan dan pendapatan selama satu tahun dibayar PTKP. Untuk gaji yang berada di atas 4,5 juta hanya yang bekerja di Bank dan Berlokasi di Jakarta. Berdasarkan rincian nama dan gaji karyawan sesuai lampiran III.

Adapun perhitungan pemeriksa yang langsung menghitung dari selisih gaji yang tidak dilaporkan dikali 5% tanpa menghitung jumlah pegawai, dan PTKP sangat memberatkan kami. Adapun atas PPh 21 yang dibayarkan untuk Mandiri berdasarkan perhitungan langsung oleh mandiri pusat, kewajiban kami untuk menyetorkannya sesuai yang telah dihitung oleh pihak mandiri.

Adapun Perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut

PPh 21	131,655,127.45
PPh 21 yang sudah disetor	80,167,165.00
Kurang bayar	51,487,962.45

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan Data yang diberikan oleh Wajib Pajak

Objek Pajak PPh Pasal 21 Cfm SPHP

Rp 77,328,759,936

Objek Pajak PPh Pasal 21 Cfm WP / SPT

Rp 33,502,205,944

Koreksi Objek Pajak PPh Pasal 21

Rp 43,826,553,992

Perhitungan PPh Pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21 Cfm SPHP

Rp 77,328,759,936

Objek Pajak PPh Pasal 21 yg telah dipotong cfm tanggapan Wajib Pajak :

- Objek PPh Ps. 21 cfm bekerja di Bank Rp 45,638,524,646

- Objek PPh Ps. 21 cfm bekerja di Bank Rp 8,835,222,743

- Objek PPh Ps. 21 cfm bekerja di Bank Rp 10,046,338,979

- Objek PPh Ps. 21 cfm bekerja di Perusahaan Lain nya Rp 7,574,262,766

- Objek PPh Ps. 21 cfm bekerja di Bank Rp 2,841,811,314

Objek PPh Pasal 21 Cfm Tanggapan WP Rp 74,936,160,448

Rp 74,936,160,448

Selisih Objek PPh Pasal 21 yang belum dipotong PPh Pasal 21

Rp 2,392,599,488

PPh Ps. 21 atas Selisih Objek PPh Ps. 21 yg belum dipotong PPh Pasal 21 (Tarif 5%)

Rp 119,629,974

Koreksi PPh Pasal 21 yang belum dipotong Cfm Pemeriksa

Rp 119,629,974

Perhitungan PPh Pasal 21 setelah Tanggapan Wajib Pajak :

Objek PPh Pasal 21

Rp 77,328,759,936

PPh Pasal 21 Terutang (Rp71.360.900 + Rp 119.629.974)

Rp 190,990,874

Kredit Pajak

Rp 71,360,900

PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dibayar

Rp 119,629,974

Sanksi Administrasi

Rp 52,254,372

PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar

Rp 171,884,346

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. **Pokok masalah koreksi**

Kredit PPh Pasal 21

Menurut Wajib Pajak Rp 71,360,900

Menurut Pemeriksa Rp 71,360,900

Koreksi Rp 0

1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**

Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Pasal 21

Dasar hukum : - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**

Berdasarkan Pembayaran Gaji PPh 21 pegawai kami sebagian besar adalah Office Boy dan Satpam yang mayoritas dibawah 4,5 juta gajinya 1 bulan dan pendapatan selama satu tahun dibayar PTKP. Untuk gaji yang berada di atas 4,5 juta hanya yang bekerja di Bank .. dan Berlokasi di Jakarta. Berdasarkan rincian nama dan gaji karyawan sesuai lampiran III.

Adapun Perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut.

PPh 21	Rp 131,655,127
PPh 21 yang sudah disetor	Rp 80,167,165
Kurang Bayar	Rp 51,487,962

3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, sesuai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**

Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

3. PPh Pasal 23

A. Pokok masalah koreksi

Objek PPh Pasal 23

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	27,901,507
Koreksi	Rp	27,901,507

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh WP
Dasar hukum : - Pasal 23 UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. Pokok masalah koreksi

Kredit PPh Pasal 23

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Pasal 23
Dasar hukum : - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

4. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

A. Pokok masalah koreksi

Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	87,243,200
Koreksi	Rp	87,243,200

- 1) **Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP**
Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 4 (2) yang belum dilakukan pemungutan oleh WP
Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (2) UU PPh s.t.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- 2) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 3) **Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP**
Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa
- 4) **Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir**
Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. Pokok masalah koreksi**Kredit PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

Menurut Wajib Pajak	Rp	0
Menurut Pemeriksa	Rp	0
Koreksi	Rp	0

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kredit PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Dasar hukum : - Pasal 1 angka 22 UU KUP, Pasal 20 UU PPh
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Wajib Pajak setuju terhadap koreksi Pemeriksa

3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, karena Wajib Pajak telah setuju terhadap koreksi Pemeriksa

4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

5. PPN**A. Pokok masalah koreksi****DPP Penyerahan Barang dan Jasa**

Menurut Wajib Pajak	Rp	4,425,063,995
Menurut Pemeriksa	Rp	5,128,774,806
Koreksi	Rp	703,710,811

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan hasil pengujian terhadap DPP Penyerahan Barang Dan Jasa disimpulkan bahwa terdapat koreksi sebesar Rp.703,710,811.00 karena wajib pajak telah menerbitkan Faktur Pajak sebesar Rp 703.710.811.00, tetapi belum dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Tahun 2018

Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPN
- Pasal 12 ayat (3) UU KUP
- Pasal 9 UU PPN s.d.t.d. UU No.7 Tahun 2021

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Wajib Pajak tidak setuju terhadap koreksi Pemeriksa berdasarkan Surat Tanggapan Wajib Pajak.

DPP Penyerahan Barang dan Jasa

Menurut Kami PPN Yg Harus Dipungut Sendiri	Menurut Fiskus
318,655,991	350,483,696

Berdasarkan data diketahui hitungan pemeriksa sebesar Rp. 350.483.690 tidak begitu tepat. Karena kami memiliki terkait dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksa untuk PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 350.483.696 setelah kami periksa kembali bahwa PPN yang masih harus dibayarkan sebesar Rp318.655.991. Adapun Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut.

Sehingga perhitungan PPN Terutang menurut kami adalah sebagai berikut:

	Menurut Pemeriksa	Menurut WP
DPP PPN	Rp 5,128,774,806.00	Rp 5,100,504,668.00
DPP PPN dengan kode Faktur 03	Rp 1,942,214,899.00	Rp 1,942,214,899.00
DPP yang harus dipungut sendiri	Rp 3,186,559,907.00	Rp 3,158,289,769.00
PPN yang harus disetor	Rp 350,483,696.00	Rp 315,828,976.00
Kredit Pajak	Rp 291,658,465.00	Rp 291,658,465.00
Kurang Bayar	Rp 58,825,231.00	Rp 24,170,511.90
Kompensasi	Rp 18,234,081.00	-
Kurang Bayar	Rp 77,059,312.00	Rp 24,170,511.90

3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut, sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

Wajib Pajak tidak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

B. Pokok masalah koreksi

DPP Perolehan Barang dan Jasa

Menurut Wajib Pajak	Rp	17,813,340
Menurut Pemeriksa	Rp	17,813,340
Koreksi	Rp	0

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan bahwa perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat

Dasar hukum : - Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- Pasal 1 angka 23 UU KUP

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Wajib Pajak setuju

3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

C. Pokok masalah koreksi

Kredit Pajak

Menurut Wajib Pajak	Rp	291,658,465
Menurut Pemeriksa	Rp	291,658,465
Koreksi	Rp	0

1) Dasar Koreksi pemeriksa pajak yang tercantum dalam SPHP

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa kredit pajak PPN telah dilaporkan sesuai dengan peraturan

Dasar hukum : - Pasal 12 ayat (3) UU KUP

- Pasal 1 angka 23 UU KUP

2) Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

Terkait dengan hasil pemeriksa bahwa dikompensasikan/direstitusikan kami ingin menanggapi bahwa atas nominal kompensasi tersebut terdapat lebih bayar dikarenakan kami melakukan pembayaran Rp 15.173.913 untuk Kurang Bayar pada Bulan Februari dan Rp 17.689.509. Atas pembayaran Rp 17.689.509 mengakibatkan kelebihan pajak, dan kami ingin melakukan kompensasi ke bulan maret tidak bisa, dikarenakan sudah melewati batas kompensasi 3 tahun. Sehingga koreksi pemeriksa atas kompensasi kita tidak tepat, karena kita sendiri belum pernah melaporkan kompensasi tersebut di masa pajak maret 2018 maupun masa pajak lain

3) Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut. Atas Kompensasi masa Pebruari yang belum dikompensasikan oleh Wajib Pajak pada masa berikutnya, oleh Pemeriksa kompensasi tersebut akan dikompensasikan ke Masa Desember 2018.

4) Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

Wajib Pajak setuju atas pendapat pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan



Simpulan Hasil Pembahasan

No.	Pos - Pos yang dikoreksi	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Tanggapan WP	Koreksi cfm. Pembahasan	
				cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP
1.	PPh Badan				
	Peredaran Usaha	73,721,616,311	73,721,616,311	73,721,616,311	73,721,616,311
	Harga Pokok Penjualan	(73,996,205,943)	(73,996,205,943)	(73,996,205,943)	(73,996,205,943)
	Biaya Usaha Lainnya	594,245,121	594,245,121	594,245,121	594,245,121
	Penghasilan Dari Luar Usaha	0	0	0	0
	Biaya Dari Luar Usaha	0	0	0	0
	Penghasilan Neto Komersial Luar	0	0	0	0
	Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0	0
	Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0	0
	Fasilitas Penanaman Modal Berupa	0	0	0	0
	Kompensasi Kerugian	0	0	0	0
	Kredit Pajak	0	0	0	0
	STP PPh Badan	0	0	0	0
2.	PPh Pasal 21				
	Obyek PPh Pasal 21	43,826,553,992	0	43,826,553,992	0
	PPh Pasal 21 Terutang	2,191,327,699	0	119,629,974	0
	Kredit Pajak	0	0	0	0
	STP PPh Pasal 21	0	0	0	0
3.	PPh Pasal 23				
	Obyek PPh Pasal 23	27,901,507	27,901,507	27,901,507	27,901,507
	PPh Pasal 23 Terutang	558,030	558,030	558,030	558,030
	Kredit Pajak	0	0	0	0
	STP PPh Pasal 23	100,000	100,000	100,000	100,000
4.	PPh Final Pasal 4 ayat (2)				
	Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2)	87,243,200	87,243,200	87,243,200	87,243,200
	PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang	8,724,320	8,724,320	8,724,320	8,724,320
	Kredit Pajak	0	0	0	0
	STP PPh Pasal 4 ayat (2)	100,000	100,000	100,000	100,000
5.	PPN				
	DPP Penyerahan Barang dan Jasa	703,710,811	703,710,811	703,710,811	241,705,119
	DPP Perolehan Barang dan Jasa	0	0	0	0
	PPN Penyerahan Barang dan Jasa	77,059,312	77,059,312	77,059,312	24,170,511
	Kredit Pajak	0	0	18,234,081	0
	STP PPN	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan ini, Wajib Pajak *mengajukan/ tidak mengajukan**) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Yogyakarta 55121, 07 Juni 2023

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa : *)



Mengetahui:
Kepala Kantor,

Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

Ketua Tim,

Anggota,

Anggota,

LAMPIRAN VI

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN AKHIR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Jalan Panembahan Senapati No. 20 Yogyakarta 55121
TELEPON 0274-360415, 373403, FAKSIMILE 0274-360417 : SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 07 bulan Juni tahun 2023, kami yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1			Supervisor
2			Ketua Tim
3			Anggota
4			Anggota

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor: PRIN-0040/RIKSIS/KPP.2302/2022 tanggal 09 Januari 2023 telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
NPWP :

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan :

☒ Wajib Pajak; ☐ Wakil Wajib Pajak; ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa : *)

Tim Pemeriksa Pajak :
Supervisor,

Ketua Tim,

LAMPIRAN VII

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PPh BADAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	: 00006/206/18/541/23	Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Tahun Pajak	: 2018	Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Netto	Rp	696.289.823	
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp	696.289.823	
3. PPh terutang	Rp	174.072.250	
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp	0	
5. Jumlah PPh Terutang	Rp	174.072.250	
6. Kredit Pajak :			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0	
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0	
b.2. PPh Pasal 22	Rp	0	
b.3. PPh Pasal 23	Rp	32.615.398	
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0	
b.5. Lain-lain	Rp	0	
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	32.615.398	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp	0	
c.2. PPh Pasal 25	Rp	9.514.707	
c.3. PPh Pasal 29	Rp	5.128.520	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0	
c.5. Lain lain	Rp	0	
c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	Rp	14.643.227	
d. Diperhitungkan :			
d.1. SKPPKP	Rp	0	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	Rp	47.258.625	
7. Pajak yang tidak/kurang bayar (5 - 6.e)	Rp	126.813.625	
8. Sanksi Administratif :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	55.392.191	
b. Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP	Rp	0	
c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	0	
d. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp	0	
e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)	Rp	55.392.191	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.e)	Rp	182.205.816	
Terbilang: SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA RIBU DELAPAN RATUS ENAM BELAS RUPIAH			
10. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp	34.194.875	
Terbilang: TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum keberatan diajukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : 00006/206/18/541/23
Tahun Pajak : 2018
Tanggal Penerbitan : 12 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo : 11 Juli 2023

Nama Wajah Pajak :
NPWP :

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	4.818.379.501	78.539.995.812	76.632.610.085
2	Harga Pokok Penjualan	0	73.996.205.943	72.259.447.390
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	4.818.379.501	4.543.789.869	4.373.162.695
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	4.441.745.167	3.847.500.046	3.872.700.046
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	376.634.334	696.289.823	500.462.649
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0	0	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
	d. Lain-lain	0	0	0
	e. Jumlah (a + b + c + d)	0	0	0
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0
	c. Jumlah (a - b)	0	0	0
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	376.634.334	696.289.823	500.462.649
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
14	Penghasilan kena pajak (10 - 11 - 12 - 13)	376.634.334	696.289.823	500.462.649
15	PPh Terutang (tarif x 15)	47.258.625	174.072.250	125.115.662
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	47.258.625	174.072.250	125.115.662
18	Kredit Pajak :			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21	0	0	0
	b.2. PPh Pasal 22	0	0	0
	b.3. PPh Pasal 23	32.615.398	32.615.398	81.047.133
	b.4. PPh Pasal 24	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	32.615.398	32.615.398	81.047.133
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0	0	0
	c.2. PPh Pasal 25	9.514.707	9.514.707	15.140.680
	c.3. PPh Pasal 29	5.128.520	5.128.520	5.128.520
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	c.5. Lain lain	0	0	0
	c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	14.643.227	14.643.227	20.269.200
	d. Diperhitungkan :			
	d.1. SKPPKP	0	0	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	47.258.625	47.258.625	101.316.333
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0	126.813.625	23.799.329
20	Sanksi Administratif :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		55.392.191	10.395.546
	b. Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)		55.392.191	10.395.546
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0	182.205.816	34.194.875

LAMPIRAN VIII

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PPh 21



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
Nomor	: 00005/201/18/541/23	Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018	Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21: Nama Wajib Pajak : NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	45.799.048.172	
2. PPh Pasal 21 yang terutang	Rp.	129.155.799	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0	
b. Setoran masa	Rp.	9.525.825	
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0	
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0	
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp.	0	
g. Lain-lain	Rp.	0	
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0	
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp.	9.525.825	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)		Rp.	119.629.974
5. Sanksi administratif:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	52.254.372	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp.	0	
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp.	0	
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0	
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)		Rp.	52.254.372
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)		Rp.	171.884.346
Terbilang : <i>SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH.</i>			
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp.	0	
Terbilang : <i>NOL RUPIAH.</i>			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
Nomor	: 00005/201/18/541/23
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018
Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023

Nama Wajib Pajak :
N P W P :

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	1.972.494.180	45.799.048.172	1.972.494.180
2	PPh Pasal 21 yang terutang	9.525.825	129.155.799	9.525.825
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	9.525.825	9.525.825	9.525.825
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	9.525.825	9.525.825	9.525.825
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	119.629.974	0
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		52.254.372	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)		52.254.372	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)	0	171.884.346	0



LAMPIRAN IX

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PPh 23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 23			
Nomor	: 00062/203/18/541/23	Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018	Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23: Nama Wajib Pajak : NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	27.901.507	
2. PPh Pasal 23 yang terutang	Rp.	558.030	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0	
b. Setoran masa	Rp.	0	
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0	
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0	
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp.	0	
g. Lain-lain	Rp.	0	
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0	
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp.	0	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)		Rp.	558.030
5. Sanksi administratif:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	243.747	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp.	0	
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp.	0	
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0	
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		Rp.	243.747
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)		Rp.	801.777
Terbilang : DELAPAN RATUS SATU RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH.			
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp.	801.777	
Terbilang : DELAPAN RATUS SATU RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH.			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenakan sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7, sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	
Nomor	: 00062/203/18/541/23
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018
Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023

Nama Wajib Pajak :
N P W P :

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	27.901.507	27.901.507
2	PPh Pasal 23 yang terutang	0	558.030	558.030
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	558.030	558.030
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		243.747	243.747
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		243.747	243.747
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	0	801.777	801.777

LAMPIRAN X

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PPh FINAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)																																																															
Nomor	: 00038/240/18/541/23	Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023																																																												
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018	Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023																																																												
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2): Nama Wajib Pajak NPWP																																																															
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">87.901.507</td> </tr> <tr> <td>2. PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">8.724.320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Kredit Pajak:</td> </tr> <tr> <td> a. PPh Ditanggung Pemerintah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran masa</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> c. STP (pokok kurang bayar)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> e. Uang Tebusan yang telah dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> g. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">8.724.320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5. Sanksi administratif:</td> </tr> <tr> <td> a. Bunga Pasal 13 (2) KUP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">3.810.782</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">3.810.782</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12.535.102</td> </tr> </table>				1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	87.901.507	2. PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang	Rp.	8.724.320	3. Kredit Pajak:			a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0	b. Setoran masa	Rp.	0	c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp.	0	g. Lain-lain	Rp.	0	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp.	0	4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	Rp.	8.724.320	5. Sanksi administratif:			a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	3.810.782	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp.	0	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp.	0	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)	Rp.	3.810.782	6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	Rp.	12.535.102
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	87.901.507																																																													
2. PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang	Rp.	8.724.320																																																													
3. Kredit Pajak:																																																															
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0																																																													
b. Setoran masa	Rp.	0																																																													
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0																																																													
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0																																																													
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0																																																													
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp.	0																																																													
g. Lain-lain	Rp.	0																																																													
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0																																																													
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp.	0																																																													
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	Rp.	8.724.320																																																													
5. Sanksi administratif:																																																															
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	3.810.782																																																													
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp.	0																																																													
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp.	0																																																													
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0																																																													
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)	Rp.	3.810.782																																																													
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	Rp.	12.535.102																																																													
Terbilang : DUA BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA RUPIAH.																																																															
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp.	12.535.102																																																												
Terbilang : DUA BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA RUPIAH.																																																															

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)	
Nomor	: 00038/240/18/541/23
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2018
Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023

Nama Wajib Pajak :
N P W P :

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WA.IIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	87.901.507	87.901.507
2	PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang	0	8.724.320	8.724.320
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	8.724.320	8.724.320
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		3.810.782	3.810.782
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		3.810.782	3.810.782
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	0	12.535.102	12.535.102



LAMPIRAN XI

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PPN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nomor	: 00024/207/18/541/23	Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Masa Pajak	: Desember - 2018	Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PAK : NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.7. Tanggung jawab secara renteng d.8. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP	27,993,880	105,053,192
		26,212,546	26,212,546
		1,781,334	1,781,334
		0	0
		0	0
		0	18,234,081
		27,993,880	46,227,961
		0	0

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	27,993,880	46,227,961
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	0	58,825,231
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	58,825,231
5	Sanksi administratif :		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		25,694,860
	b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP		0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP		0
	d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
	e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0
	f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)		25,694,860
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	84,520,091
Terbilang: DELAPAN PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH			
7	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan	Rp	24,170,511
Terbilang: DUA PULUH EMPAT JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU LIMA RATUS SEBELAS RUPIAH			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 00024/207/18/541/23
Masa Pajak	: Desember - 2018
Tanggal Penerbitan	: 12 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 11 Juli 2023

Nama Wajib Pajak/ PKP :

NPWP :

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJ)
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	346,821,867	1,050,532,678	703,620,791
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	160,701,051	160,701,051	479,342,800
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	507,522,918	1,211,233,729	1,182,963,591
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	507,522,918	1,211,233,729	1,182,963,591
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir	0	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	0
	d.7. Tanggung jawab secara renteng	0	0	0
	d.8. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	0	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	0	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10)	27,993,880	105,053,192	70,398,472
	b. Dikurangi :			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	26,212,546	26,212,546	26,212,546
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,781,334	1,781,334	1,781,334
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	18,234,081	18,234,081
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	27,993,880	46,227,961	46,227,961
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	0	0	0

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	27,993,880	46,227,961	46,227,961
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	0	58,825,231	24,170,511
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	58,825,231	24,170,511
5	Sanksi administratif :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		25,694,860	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0	0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)		25,694,860	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	84,520,091	24,170,511



LAMPIRAN XII
PERMOHONAN PENGURANGAN SKP PASAL 36 AYAT 1 (b) PPH BADAN

Yogyakarta, 9 November 2023

Nomor : 105/361B/PTPC/XI/2023
Hal : Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala Kantor Pajak Pratama Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa

Wajib Pajak

Nama : PT

NPWP :

Alamat :

Bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar:

Nomor & Tanggal : 00006/206/18/541/23 Tanggal 12 Juni 2023

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan

Masa / Tahun : Tahun 2018

**Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yang tidak benar:**

A. Tanggapan Atas Penghasilan Bruto

Sesuai dengan surat jawaban Permintaan Keterangan Tertulis dari pemeriksa nomor 00006/206/18/541/23 Tanggal 12 Juni 2023 Pemeriksa menyebutkan bahwa data *printout* Laporan Keuangan sebagai berikut:

URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS
PENJUALAN BERSIH	76.632.610.085	78.539.995.812
HARGA POKOK PENJUALAN	72.259.447.390	73.996.205.943
LABA KOTOR USAHA	4.373.162.695	4.543.789.869

Adapun selisih atas Penjualan Bersih dan Harga Pokok Penjualan tersebut merupakan adanya data Faktur Pajak Penjualan yang diserahkan kepada Pemeriksa yang kedouble. Penjualan Bersih yang seharusnya tidak menjadi penjualan kami dikarenakan kedouble sebesar Rp 1.907.385.727 dan Harga Pokok Penjualan yang kedouble sebesar Rp 1.736.758.553. Kami telah memberikan data atas Faktur Pajak Penjualan yang kedouble tersebut kepada Pemeriksa tetapi tidak diterima yang mana seharusnya masih bisa dipertimbangkan dikarenakan kami memberikan data tersebut sebelum SPHP diterbitkan.

Berikut merupakan perhitungan kami menurut Faktur Pajak Penjualan:

URAIAN	WAJIB PAJAK
PENJUALAN BERSIH	76.632.610.085
HARGA POKOK PENJUALAN	72.259.447.390
LABA KOTOR USAHA	4.373.162.695

B. Tanggapan atas Bukti Potong PPh 23

URAIAN	WAJIB PAJAK	FISKUS
BUKTI POTONG (PPH 23)	81.047.133	32.615.398

Berdasarkan data diatas perlu diketahui atas bukti potong Rp 32.615.398 merupakan bukti potong yang kami sampaikan didalam Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 2018 dikarenakan pada tahun tersebut kami masih belum menerima semua bukti potong yang yang dipotong oleh lawan transaksi. Akan tetapi pada saat pemeriksaan kami sudah mendapatkan bukti potong oleh lawan transaksi sebesar Rp 80.345.043. Jadi kami memohon kebijaksaannya agar bisa diakui bukti potong kami tersebut.

Berdasarkan data tersebut perhitungan pajak penghasilan menurut kami adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PT		TAHUN 2018
URAIAN		WAJIB PAJAK
PENJUALAN BERSIH		76.632.610.085
HARGA POKOK PENJUALAN		72.259.447.390
LABA KOTOR USAHA		4.373.162.695
BIAYA USAHA		3.847.500.046
LABA NETO		525.662.649
PENGHASILAN KENA PAJAK		131.415.662
BUKTI POTONG (PPH 23)		80.345.043
PPH 25		9.514.707
PPH 29		5.128.520
KURANG BAYAR		36.427.392

Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan pengurangan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar menjadi **Rp 36.427.392.**

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set / Lembar
1.	SKPKB Pajak Penghasilan 2018	1
2.	Daftar Faktur Pajak Awal Yang Hasil Pemeriksaan	1
3.	Daftar Faktur Pajak Yang Kedouble	1
4.	Daftar Bukti Potong Tahun 2018	1

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

LAMPIRAN XIII
PERMOHONAN PENGURANGAN SKP PASAL 36 AYAT 1 (b) PPN

Yogyakarta, 9 November 2023

Nomor : 106/361B/PTPC/XI/2023
Hal : Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala Kantor Pajak Pratama Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Pekerjaan : Direktur PT

Bertindak selaku ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa

Wajib Pajak

Nama : PT

NPWP :

Alamat :

Bersama ini mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar:

Nomor & Tanggal : 00024/207/18/541/23 Tanggal 12 Juni 2023

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Masa / Tahun : Tahun 2018

**Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yang tidak benar:**

Sesuai dengan surat jawaban Permintaan Keterangan Tertulis dari pemeriksa nomor 00024/207/18/541/23 Tanggal 12 Juni 2023 Pemeriksa menyebutkan bahwa data *printout* Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai:

NO	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	DASAR PENGENAAN PAJAK		
	PENYERAHAN YANG DIPUNGUT SENDIRI	346.821.867	1.050.532.678
	PENYERAHAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT	160.701.051	160.701.051
	JUMLAH	507.522.918	1.211.233.729
2	PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR		
	PAJAK KELUARAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	27.993.880	105.053.192

Bahwa atas dasar pertemuan pemeriksa pajak, total penyerahan pada Bulan Desember sebesar Rp 1.211.233.729 , adapun perhitungan yang sebenarnya jumlah Penyerahan pada Bulan Desember Tahun 2018 tidak seperti yang diberikan oleh pemeriksa, sesuai dengan data kami pada Bulan Desember untuk Penyerahan yang Dipungut Sendiri sebesar Rp 346.821.867 dan Penyerahan yang Dipungut Oleh Pemungut sebesar Rp 16.070.105.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.”

Bahwa terkait Peraturan Menteri Keuangan Replublik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 13 (1) PKP tidak menyetujui hasil pemeriksaan.

Berdasarkan data Faktur Pajak Keluaran yang kami terbitkan pada Bulan Desember Tahun 2018, menurut kami untuk Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BULAN DESEMBER 2018			
NO	URAIAN	DPP	PPN
1	PENYERAHAN YANG DIPUNGUT SENDIRI	346.821.867	27.993.880
2	PENYERAHAN YANG DIPUNGUT PEMUNGUT	160.701.051	16.070.105
	TOTAL PENYERAHAN	507.522.918	44.063.985
3	TOTAL KURANG BAYAR BULAN DESEMBER	346.821.867	27.993.880
	PEMBAYARAN YANG SUDAH DILAKUKAN		5.276.436
	KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		22.717.444

Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan pengurangan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar menjadi **Rp 22.717.444**

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set / Lembar
1.	SKPKB Pajak Pertambahan Nilai 2018	1
2.	Daftar Faktur Pajak Yang Dipungut Sendiri	1
3.	Daftar Faktur Pajak Yang Dipungut Pemungut	1
4.	Pembayaran Yang Dipungut Oleh Pemungut	1
5.	Pembayaran Yang Sudah Dilakukan	1

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak



LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN SKP PPH BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-03595/NKEB/PJ/WPJ.23/2024

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT. nomor 106/361B/PTPC/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tanggal 17 November 2023 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor FORM-05011335/BPS/KPP.230203/2023 tanggal 17 November 2023, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 00024/207/18/541/23 tanggal 12 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2018;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor LAP-03791/WPJ.236/2024 tanggal 2 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor 106/361B/PTPC/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor 00024/207/18/541/23 tanggal 12 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2018

atas :

Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak PT.
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 03-04-2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN SKP PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-03595/NKEB/PJ/WPJ.23/2024

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT. nomor 106/361B/PTPC/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tanggal 17 November 2023 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor FORM-05011335/BPS/KPP.230203/2023 tanggal 17 November 2023, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 00024/207/18/541/23 tanggal 12 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2018;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor LAP-03791/WPJ.236/2024 tanggal 2 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor 106/361B/PTPC/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor 00024/207/18/541/23 tanggal 12 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2018

atas :

Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak PT.
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 03-04-2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN XVI
TABEL HASIL WAWANCARA

Peneliti : “Bisa dijelaskan penjelasan singkat atau gambaran umum mengenai PT. X?” Narasumber : “Ya, PT. X adalah perusahaan outsourcing di Yogyakarta yang karyawan outsourcingnya sudah lebih dari 3000 orang yang tersebar di berbagai daerah. PT. X ini memiliki cabang di beberapa tempat, seperti Surabaya, Jakarta, Batam, dan sebagainya. Namun untuk penugasannya tersedia untuk seluruh Indonesia. PT. X ini sudah berdiri sejak tahun 1993, yang pada masa itu jasa yang kami tawarkan hanya ada jasa <i>cleaning service</i>. Namun, seiring berjalannya waktu hingga saat ini sudah menawarkan semakin banyak jasa, seperti <i>security</i>, <i>office boy</i>, <i>operator</i>, <i>customer service</i>, marketing, dll. Mitra yang pernah bekerja sama dengan kami ada dari berbagai instansi, mulai dari perbankan, rumah sakit, hotel, SPBU, mall, dan lainnya. Dalam pengelolaan SDM, kami tidak menitikberatkan pada keuntungan bisnis semata, tapi saling bersinergi antara perusahaan, karyawan, dan mitra, sehingga masing-masing memperoleh hak dan kewajibannya yang seimbang dan saling menguntungkan”.
Peneliti : “Kewajiban pajak PT. X yang selama ini dijalankan ada apa saja mas, bisa dijelaskan sedikit?” Narasumber : “Selama ini kewajiban pajak yang harus kami jalankan itu ada PPh 21 atas gaji, PPh badan, PPh 23 atas jasa yang kami gunakan, PPh Final atas sewa bangunan untuk seluruh kantor kami (utama dan cabang), dan PPN atas <i>Manajemen Fee</i> yang kami terima. Sebelumnya, kami ada menggunakan jasa konsultan pajak, namun karena alasan tertentu kami tidak menggunakan jasa konsultan pajak lagi. Kemudian kami memilih untuk mengerjakan urusan perpajakan dengan karyawan di perusahaan saja. Namun karena sebelumnya terlalu mempercayakan pada konsultan pajak, karyawan kami jadi kebingungan dengan data pajak pada waktu itu, sehingga ada beberapa pajak yang tidak kami laporkan. Kemudian kami baru mengetahui masih ada kewajiban yang belum dilaporkan itu pada saat pemeriksaan ini”.
Peneliti: “Bagaimana sistem gaji karyawan PT. X dan karyawan outsourcingnya?” Narasumber: “Untuk sistem gaji karyawan outsourcing itu dibayarkan oleh mitra kami melalui kami, jadi ketika mitra membuat invoice untuk gaji tersebut, kami juga akan membuatkan faktur yang berisi biaya pengelolaan tenaga kerja (gaji outsourcing) dan <i>manajemen fee</i> (Jasa Manajemen). Perhitungan untuk <i>Manajemen Fee</i> ini sudah ditentukan saat mitra dan kami membahas kerja sama dan tercatat dalam proposal. Misalnya dalam kerja sama dengan sebuah mitra memerlukan 10 orang, maka perhitungannya gaji total 10 orang tersebut akan dikalikan dengan tarif yang sudah disepakati, misalnya 10%. Kemudian PPN akan dihitung atas <i>fee</i> 10% tersebut. Tapi tarif yang disepakati tidak semuanya 10%, ada yang di atas 10% dan juga di bawah 10%”.

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah terjadi pemeriksaan di PT. X?

Narasumber : “belum, ini adalah yang pertama kali kami mendapat pemeriksaan. jadi tahun 2023 kemarin setelah mendapat surat pemeriksaan untuk tahun pajak 2018, beberapa bulan setelahnya juga kami mendapat surat pemeriksaan tahun pajak 2019”.

Peneliti: “Bisa diceritakan kapan PT. X diberitahu bahwa akan dilakukan pemeriksaan dan bagaimana prosesnya?”

Narasumber: “Kami awalnya sedikit kaget sih sewaktu mendapat info pemeriksaan. Karena setahu saya seharusnya sebelum pemeriksaan itu, ada surat SP2DK dulu. Tapi kami tidak menerima surat itu. Namun setelah bertemu dengan pemeriksanya, ternyata benar bahwa kami seharusnya menerima SP2DK terlebih dahulu, tetapi kami tidak ada menerima surat tersebut sehingga tidak bisa memberikan tanggapan atas suratnya. Karena itu KPP lalu memutuskan untuk mengirimkan kami surat pemeriksaan. Surat pemeriksaan itu dikeluarkan pada awal Januari 2023. Waktu itu, beberapa hari setelah kami mendapat surat pemeriksaan itu. Kami dihubungi oleh pemeriksa untuk bertemu dan mengobrol. Kami sempat bertanya kenapa kami bisa mendapat pemeriksaan, karena kebetulan pada tahun itu pengawas AR kami adalah yang baru, ternyata pemeriksaan kami didasari dari SP2DK tahun pajak 2018 dan 2019 yang tidak diberi respons. Makanya karena itu kami mendapat surat pemeriksaan. Proses yang kami lalui saat pemeriksaan itu 6-8 bulanan. Surat Pemeriksaan dikeluarkan pada bulan Januari, kemudian proses pemeriksaan sampai dengan diterbitkan SPHP itu di bulan Mei, lalu melakukan pembahasan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di bulan Juni. Kemudian dari SKP yang sudah terbit, kami masih tidak setuju terhadap hasil koreksi PPh badan dan PPN, kemudian kami mengajukan permohonan pengurangan SKP ke Kanwil sekitar bulan November, kemudian menunggu hasil keputusan yang diterbitkan pada bulan April 2024.”

Peneliti: “Bagaimana proses internal yang Anda lakukan dengan teman-teman? Apakah ada penanggung jawab dari pemeriksaan ini?”

Narasumber: “Pada waktu itu, kami mengerjakan sendiri pemeriksaan ini. Kami mengecek sendiri *invoice* yang kami terima, faktur yang diterbitkan, bukti potong. Kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab yang ditunjuk untuk memimpin jalannya pemeriksaan ini. Saya bersama rekan saya melakukan bagi tugas untuk mengumpulkan data dan diberikan ke pemeriksa. Pada waktu itu, saya sempat beberapa kali ke KPP untuk memberikan data dan dokumen ke pemeriksa”

Peneliti: “Apakah Anda dan rekan Anda mengalami kendala saat mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan pemeriksa?”

Narasumber: “Ya, ada. Karena pemeriksaan untuk tahun pajak 2018 itu dilakukan di tahun 2023, jadi sudah berjarak waktu 5 tahun. Saat kami mengumpulkan faktur-faktur di tahun tersebut, kami baru menyadari bahwa terdapat faktur yang terhitung dua kali yang menyebabkan peredaran usaha kami semakin besar. Jadi saat kami sudah menghitung peredaran usaha kami sebesar 78M, ternyata saat dihitung ulang ada beberapa faktur yang terhitungnya dua kali, jadi harusnya peredaran usahanya

hanya sebesar 76M. Namun karena saat memberikan data 78M kepada pemeriksa sudah dilakukan tanda tangan pada laporan keuangan. Pemeriksa menolak adanya perubahan pada peredaran usaha yang terbaru. Yang kedua, saat kami mengumpulkan bukti potong PPh 23 atas *Manajemen Fee*, kami tidak bisa memperoleh seluruh bukti potong dikarenakan ada banyak sekali bukti potong yang tidak diberikan oleh mitra kami, sehingga kami harus mengajukan permintaan satu per satu kepada mitra kami. Seharusnya itu saat faktur sudah kami terbitkan, pihak mitra sudah langsung memotong untuk *Manajemen Fee* 2% dan memberikan bukti potong kepada kami. Namun yang terjadi, pihak mitra tidak ada memberikan bukti potong kepada kami, dan kami juga tidak ada meminta bukti potong tersebut. Kemudian akhirnya kami meminta bukti potong tersebut satu per satu kepada mitra kami dalam waktu kurang lebih dua mingguan, namun karena kami terlambat memberikan bukti potong yang sudah kami peroleh kepada pemeriksa, pemeriksa menolak menerima data bukti potong kami. Karena itu, kredit pajak yang diakui oleh pemeriksa tidak mencapai setengah dari kredit pajak yang seharusnya dapat diakui, yang menyebabkan kekurangan bayar kami menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Peredaran usaha yang kami hitung itu dari faktur yang sudah diterbitkan, isi dari faktur itu ada biaya pengelolaan tenaga kerja (gaji karyawan outsourcing) dan *manajemen fee*”.

Peneliti: “Apakah PT. X pada masa itu tidak berkeinginan untuk melakukan pembetulan SPT sebelum SPHP diterbitkan oleh pemeriksa?”

Narasumber: “Waktu itu tidak, karena jarak pemeriksaannya sudah cukup lama, berjarak 5 tahun, dan juga data yang kami miliki tidak lengkap, sehingga membuat kami cukup kesulitan. Jadinya kami memutuskan untuk mengikuti perhitungan dari pemeriksa saja. Sebelum SPHP itu diterbitkan, kami juga ada memberikan tanggapan awal atas temuan dari pemeriksa yang ditunjukkan dengan bukti data dan dokumen bahwa peredaran usaha yang akan digunakan adalah sebesar 78M. Laporan keuangan tersebut sudah ditanda tangani oleh direktur kami, hal tersebut juga menjadi alasan pemeriksa menolak perubahan peredaran usaha menjadi 76M”.

Peneliti: “Pada pemeriksaan waktu itu, pajak apa saja yang menjadi temuan dan dikoreksi oleh pemeriksa?”

Narasumber: “Yang diperiksa adalah keseluruhannya, dan seluruhnya adalah menjadi koreksi, seperti PPh badan, PPh 21, PPh 23, PPh final, dan PPN. Koreksi pada PPh badan adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu mengenai peredaran usaha, HPP, kredit pajak, dan biaya usaha. Sementara untuk PPh 21 yang menjadi koreksi adalah adanya objek pajak yang tidak kami laporkan pada tahun tersebut. PPh 23 dan Final juga dikarenakan adanya penggunaan jasa dan sewa tempat yang tidak kami laporkan. Pada waktu pemeriksaan itu, saya ada mengecek SPT yang dilaporkan, bahwa kami pada tahun tersebut tidak rutin melaporkan pajak setiap bulan, seperti Januari sudah, Februari belum, Maret belum, April sudah”.

Peneliti: “Bisakah Anda menceritakan bagaimana proses yang terjadi saat SPHP sudah diterbitkan?”

Narasumber: “Setelah SPHP itu diterbitkan, kami diberikan waktu maksimal 7 hari untuk melakukan tanggapan atau sanggahan atas SPHP tersebut. Kami kemudian memberikan tanggapan bahwa dari seluruh koreksi yang diberikan oleh pemeriksa, kami hanya menyetujui koreksi atas PPh 23 dan PPh Final, dikarenakan benar adanya pada 2018 itu sama sekali tidak melaporkan. Namun untuk PPh badan kami masih berupaya agar pemeriksa dapat mengakui peredaran sebesar 76M, meski dengan bukti perhitungan faktur yang kami berikan, pemeriksa tetap menolak dengan alasan laporan keuangan telah ditanda tangani oleh direktur. Kami merasa bahwa pendapatan negara harus banyak, jadi pemeriksa tidak menyetujui perhitungan 76M karena berkurang dari 78M. Kemudian, kami menolak perhitungan atas koreksi PPh 21, dikarenakan fiskus menyatakan bahwa selisih dari objek pajak yang tidak dilaporkan akan langsung dihitung dengan tarif 5%. Hal itu tentu saja sangat memberatkan kami, karena tanpa menghitung jumlah karyawan dan dikurangi PTKP, maka pajak yang dihasilkan tentu akan semakin besar. Kami menyatakan bahwa seluruh karyawan yang bekerja itu gajinya adalah di bawah 4,5 juta yang artinya tidak dikenai PPh. Hanya beberapa mitra saja yang memberikan gaji di atas 4,5 juta. Sehingga seharusnya PPh yang terutang tidak terlalu besar. Kemudian kami juga tidak setuju terhadap hasil koreksi PPN, dikarenakan karena ada faktur yang *kedouble* tersebut, menyebabkan beberapa nilai DPP PPN ikut ke terhitung dua kali. Kemudian saat pembahasan akhir / *closing conference*, kami juga menyatakan tidak setujuan kami terhadap beberapa koreksi tersebut, dan dari pembahasan tersebut pemeriksa tetap kekeh dengan penilaian koreksinya. Hanya PPh 21 yang mengalami perubahan koreksi, di mana objek pajak PPh 21 dikurangkan dengan objek pajak yang diperoleh pemeriksa, namun masih ada selisih sedikit dan selisih tersebut tetap dikalikan dengan tarif 5% karena pemeriksa menganggap bahwa kami tidak dapat membuktikan”.

Peneliti: “Saat pembahasan akhir pemeriksaan apakah Anda menyetujui atau telah sepakat dengan pemeriksa?”

Narasumber: “Belum. Masih ada yang belum kami setujui atas pembahasan tersebut. Namun kami memilih untuk tidak mengajukan *Quality Assurance*, karena kami berencana untuk mengajukan permohonan pengurangan SKP yang tidak benar kepada kanwil yang ada pada UU KUP Pasal 36 (1) b”.

Peneliti: “Kemudian saat SKP sudah diterbitkan, peneliti menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan objek pajak, apakah Anda atau rekan Anda tidak menyadarinya atau sengaja untuk tidak menanggapi hal tersebut?”

Narasumber: “Kami menyadari adanya kesalahan penulisan pada objek pajak, namun tidak terlalu memberi perhatian khusus, karena kami lebih fokus pada jumlah angka yang masih harus dibayarkan (kurang bayar) apakah sudah benar atau belum, sesuai dengan surat pada ikhtisar atau tidak. Pada SKP itu meski objek pajak yang ditulis tidak tepat, namun jumlah yang masih harus dibayar adalah benar. Jadi kami tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah permasalahan”.

Peneliti: “Setelah SKP diterbitkan pada bulan Juni, apakah PT. X langsung membayar kekurangan bayar yang tercantum?”

Narasumber: “Tidak, kami masih menyiapkan data untuk melakukan pengajuan 36 (1) b atau permohonan pengurangan SKP yang tidak benar. Permohonan itu kami ajukan pada bulan November dan menunggu keputusan dari kanwil itu pada bulan April 2024. Hal ini karena kalau kami ingin mengajukan 36 (1) b itu, kita tidak harus membayar dulu. Saat kami mengajukan 36 (1) b itu, kami juga menyiapkan lagi hitungan yang berisi hitungan versi PT. X dan versi dari kantor pajak, kemudian melampirkan bukti pendukungnya lalu dikirimkan ke KanWil melalui KPP Yogyakarta”.

Peneliti: “Setelah pemeriksaan ini berakhir, apa dampak yang diberikan kepada perusahaan?”

Narasumber: “Ya, tentu saja pemeriksaan ini menghasilkan koreksi yang lebih besar daripada yang seharusnya dan dari yang kami kira. Karena perusahaan ini juga masih dalam proses berjalan, dan posisi keuangan perusahaan kami juga tidak cukup untuk membayar semua kekurangan bayar tersebut. Hal ini akan kena pada keuangan/*cash flow* perusahaan kami. Namun pemeriksa berbaik hati karena kami dapat membayar kewajiban kami dengan mencicil setiap bulan. Jika tidak, maka kami tidak dapat menjalankan operasional kami lagi”.

Peneliti: “Setelah berakhir pemeriksaan, apakah ada perubahan dalam pencatatan/pelaporan pajak perusahaan?”

Narasumber: “Ya, tentu saja. setelah melewati pemeriksaan ini, PT. X lebih memperhatikan pencatatan dan pelaporan pajaknya. PT. X juga lebih memperhatikan pengarsipannya, seperti data bukti potong, *invoice*, dan sebagainya, agar bila suatu saat diperlukan tidak kerepotan seperti saat pemeriksaan kemarin. Untuk saat ini, dikarenakan terjadi perubahan pada *Coretax*, PT. X juga akan melakukan pelatihan dan pembekalan bagi karyawannya agar dapat mengikuti perubahan peraturan pajak”.

Peneliti: “Apa tantangan dan kesulitan bagi perusahaan saat mendapat surat pemeriksaan?”

Narasumber: “Tidak ada sih. Malah dengan ada pemeriksaan ini, menjadi pembelajaran bagi kami, bahwa kami harus lebih memperhatikan tentang kewajiban perusahaan. Untuk pembelajaran juga bahwa harus lebih teliti lagi saat mengecek dan menghitung agar tidak terjadi kesalahan seperti faktur yang terhitung dua kali”.

Peneliti: “Bagaimana cara perusahaan meminimalisir terjadinya pemeriksaan dan jika sudah mendapat surat bagaimana cara mengatasi/ menangani jika di kemudian hari terjadi pemeriksaan?”

Narasumber: “Untuk saat ini dan seterusnya kami pasti akan memenuhi kewajiban perpajakan kami dengan tepat waktu, akurat dan transparan, terlebih lagi saat akan penyampaian SPT. Kami juga mengadakan pelatihan untuk karyawan lain yang terlibat dalam pengelolaan pajak untuk memastikan bahwa mereka memahami peraturan perpajakan yang saat ini sudah berubah. Cara tersebut yang akan kami terapkan untuk meminimalisir terjadi pemeriksaan. Karena bagaimana pun juga jika tidak mendapat surat pemeriksaan, pasti akan mendapat surat SP2DK. Jika mendapat sp2dk maka kami akan segera melakukan tanggapan, dan juga akan sering - sering berkomunikasi dengan AR untuk

mengetahui pembaruan ataupun informasi mengenai perubahan peraturan, kebijakan, maupun dapat mengurangi risiko pemeriksaan yang tidak perlu”.

